



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 145 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU DALAM
PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
TAHUN 2026

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Perangkat Daerah Kab. Mamuju yang akan di evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Dalam Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2026, yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju; dan
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal, 05 MARET 2026
BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju di Mamuju
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju di Mamuju
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.